



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 21 JAKARTA

KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 21 JAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI MUTASI MASUK/
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2025/2026
SMAN 21 JAKARTA

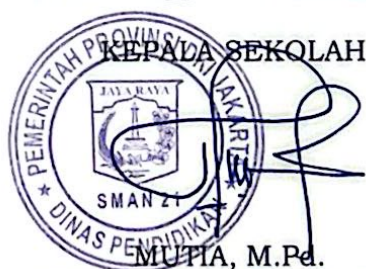
- Menimbang : 1. Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas Pendidikan yang bermutu;
2. Bahwa rasio kelas X semester Genap tahun pelajaran 2025/2026 masih memungkinkan untuk menerima peserta didik;
3. Bahwa untuk memberi kepastian kepada peserta seleksi mutasi peserta didik SMA Negeri 21 Jakarta perlu diambil keputusan;
4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat menjadi peserta didik SMA Negeri 21 Jakarta Tahun Ajaran 2025/2026;
5. Bahwa sekolah harus secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Permendikbud No.60 tahun 2014, tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan 2013 pada Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
4. Permendikbud No.64 tahun 2014, tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2012, tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 179 Tahun 2014, tentang Manajemen Sekolah;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 376 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri;
8. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2015, tentang Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan di Lingkungan Sekolah;

9. Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
10. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 53/SE/2025 tanggal 17 Desember 2025 Tentang Perpindahan Murid Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026.
11. Hasil verifikasi data administrasi peserta seleksi mutasi peserta didik dan hasil seleksi mutasi peserta didik Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala SMA Negeri 21 Jakarta.
- PERTAMA : Nama-nama peserta seleksi mutasi peserta didik dengan keterangan DITERIMA dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan diterima sebagai peserta didik SMA Negeri 21 Jakarta pada semester genap Tahun Ajaran 2025/2026 melalui seleksi mutasi peserta didik.
- KEDUA : Peserta seleksi mutasi peserta didik dengan keterangan DITERIMA dalam lampiran surat keputusan ini dapat ditetapkan sebagai peserta didik di SMA Negeri 21 Jakarta pada semester genap Tahun Ajaran 2025/2026 apabila yang bersangkutan telah lapor diri.
- KETIGA : Apabila peserta yang sudah dinyatakan DITERIMA tidak lapor diri, maka dianggap belum menjadi peserta didik SMA Negeri 21 Jakarta.
- KEEMPAT : Apabila peserta didik yang sudah dinyatakan DITERIMA dan telah melakukan LAPOR DIRI, namun terindikasi memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada warga sekolah atau orang lain yang berhubungan dengan kelulusan mutasi atau perpindahan murid ini, maka peserta didik tersebut dinyatakan DISKUALIFIKASI.
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Januari 2026



MUTIA, M.Pd.
NIP. 196711231997022001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan Pulogadung
4. Peringgal.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA SMAN 21 JAKARTA
Nomor : 10 Tahun 2026
Tanggal : 14 Januari 2026

NAMA PESERTA DIDIK YANG LULUS SELEKSI
MUTASI MASUK SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2025/2026
SMA NEGERI 21 JAKARTA

Kelas X

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI AKHIR	KETERANGAN
1	SIRREN LICIA BELVA NANDA SIGIR PUJIM	SMAN 72 JAKARTA	83,09	LULUS
2	SEKAR HAYUNINGTYAS	SMAN 31 JAKARTA	82,61	LULUS
3	VISHELLA DANIERA ISKANDAR	SMAS PERGURUAN KSATRYA	82,56	LULUS
4	QIARA ATHAYA SAQEENA HARLAN	SMAN 72 JAKARTA	81,80	LULUS
5	NURAFIFAH LUBNA	SMA IT AL BINA BEKASI	80,83	LULUS
6	WILLIAM JACOBSON MANURUNG	SMAN 31 JAKARTA	80,43	LULUS
7	AHKAM EMERALDY FATAH	SMAN 79 JAKARTA	80,23	LULUS
8	IVANDER DITTO ADITYA	SMAS BINA PANGUDI LUHUR JAK	79,98	LULUS
9	INDY LARASATI ASHAR	SMAS DIPONEGORO 1 JAKARTA	79,96	LULUS

KEPALA SEKOLAH



MUTIA, M.Pd.
NIP-196711231997022001